

PERJANJIAN ANTAR JEMPUT KARYAWAN

No. : 013/PKS/MSJ-NUR/XII/2024

Perjanjian Antar Jemput Karyawan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat (20 – 12 – 2024), oleh dan antara :

1. **Sasongko Basuki**, selaku Direktur Utama oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Multi Spunindo Jaya Tbk**, yang berkedudukan di **Dsn. Jabaran, Desa/Kel. Jabaran - Kec. Balongbendo, Sidoarjo** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **Drs. Nursalim** selaku pemilik oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang berkedudukan di **Dsn. Jabaran , RT.10/RW 03, Ds. Jabaran, Kec.Balongbendo. Sidoarjo** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**". Dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur non wovens ;
2. Bahwa **PIHAK II** penyedia jasa antar jemput perusahaan ;
3. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, **PIHAK I** bermaksud untuk memberikan kemudahan mobilitas pekerja / karyawannya dengan menyediakan fasilitas antar jemput. Sehingga atas adanya keperluan tersebut, **PIHAK I** memerlukan penyedia jasa antar jemput;
4. Bahwa atas adanya kebutuhan **PIHAK I** dalam hal antar jemput karyawan, maka **PIHAK II** bersedia untuk memenuhi keperluan tersebut.

Sehubungan dengan uraian hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

PIHAK I sepakat untuk menggunakan jasa pelatihan antar jemput karyawan yang disediakan oleh **PIHAK II** dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dengan rincian yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut **Pekerjaan**).

PASAL 2
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal **01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Jangka Waktu Perjanjian**").
- (2) **Jangka Waktu Perjanjian** dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK I** dalam perjanjian ini mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan layanan antar jemput dari **PIHAK II** pada saat jam operasional yang disepakati pada lampiran yang terpisah namun menjadi satu kesatuan dalam perjanjian ini ;
 - b. Memberikan segala informasi untuk menunjang pelaksanaan perjanjian antar jemput ini ;
 - c. Memberitahukan **PIHAK II** apabila terdapat penambahan peserta antar jemput karyawan ;
 - d. Melakukan pembayaran tepat waktu kepada **PIHAK II** atas pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) **PIHAK II** dalam perjanjian ini mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:
 - a. Memberikan layanan antar jemput kepada karyawan **PIHAK I** pada saat jam operasional yang disepakati pada lampiran yang terpisah namun menjadi satu kesatuan dalam perjanjian ini ;
 - b. Menyediakan kendaraan operasional untuk melakukan antar jemput kepada karyawan **PIHAK I**;
 - c. Menjamin sopir yang mengemudikan kendaraan untuk antar jemput karyawan adalah sopir yang berpengalaman dan memiliki lisensi mengemudi / Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang masih berlaku ;

- d. Menyediakan kendaraan pengganti dengan kualitas yang sama apabila kendaraan utama yang digunakan antar jemput mengalami kerusakan atau sedang dalam perawatan ;
- e. Melengkapi dokumen kendaraan sesuai yang berlaku (STNK, PKB Kendaraan)
- f. Memberikan layanan penjemputan dan pengantaran karyawan **PIHAK I** dengan rute dimulai dari masing-masing alamat karyawan yang terdaftar dalam lampiran yang terpisah namun menjadi satu kesatuan dalam perjanjian ini sampai dengan alamat perusahaan **PIHAK I**, yaitu di PT. Multi Spunindo Jaya, Jl. Majend Sungkono, Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo ;
- g. Bersedia memberikan biaya ganti rugi apabila **PIHAK II** tidak dapat melakukan antar jemput kepada karyawan **PIHAK I** ;
- h. Bersedia memberikan biaya ganti rugi apabila **PIHAK II** terlambat melakukan antar jemput kepada karyawan **PIHAK I** ;
- i. Membebaskan **PIHAK I** dari segala tuntutan dari pihak lain atas pelaksanaan perjanjian ini ;
- j. Mendapatkan pembayaran tepat waktu dari **PIHAK I** atas pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 4

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK I** berkewajiban melakukan pembayaran atas pekerjaan sebesar :
 - Rute 1 Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- (2) **PIHAK I** berkewajiban memberikan bukti potong atas pemotongan pajak Pph 23 sebagaimana berlaku kepada **PIHAK II**.
- (3) Pembayaran wajib dilakukan oleh **PIHAK I** kepada **PIHAK II** paling lambat 2 (dua) minggu setelah invoice lengkap diterima **PIHAK II**.
- (4) **PIHAK I** akan melakukan pembayaran dengan cara setoran tunai ataupun transfer kepada:

PIHAK II

- Nama	: Drs. Nur salim
- Nomor Rekening	: 184-037-5451
- Bank	: Bank Central Asia

PASAL 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh salah satu pihak dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui kurir atau dapat pula dikirimkan melalui *e-mail* atau faksimili kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK I

Nama : Yohanes Bayu
Alamat : Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
Telepon/Faksimili : 031 – 8975555
E-Mail : hrd@spunindo.com

PIHAK II

Nama : Drs. Nur Salim
Alamat : Dsn. Jabaran RT.10/RW.03, Ds. Jabaran, Kec
Telepon/Faksimili : 08155055144

- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas data tersebut di atas, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) **PARA PIHAK** wajib memberikan pemberitahuan dan resi pengiriman kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mengirimkan surat atau dokumen, dan pihak yang lain wajib memberikan konfirmasi penerimaan surat atau dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat atau dokumen tersebut diterima ;
- (4) Pemberitahuan melalui email dianggap telah diterima oleh pihak lain 7 (tujuh) hari setelah dikirimkannya email tersebut.

PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini berakhir.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian terlebih dahulu, apabila :

- a. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dengan pemberitahuan tertulis apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan atas pelanggaran tersebut, Pihak tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diberikan teguran secara tertulis dari pihak lainnya ;
 - b. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dengan pemberitahuan tertulis apabila salah satu pihak mengajukan pailit, likuidasi dan/atau dibubarkan , atau diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak lain, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah lainnya dan/atau jika aset-aset Pihak tersebut disita yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sehingga pengakhiran Perjanjian ini dianggap sah yang dilakukan dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa perlu menunggu putusan Pengadilan.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan/kendali/kekuasaan **PARA PIHAK**, antara lain bencana alam, seperti tsunami, kebakaran dikarenakan faktor cuaca/ alam, dan sesuatu gejala geologi atau metereologi lainnya, bencana non-alam seperti adanya wabah atau pandemi virus, ataupun keadaan darurat lainnya yang telah ditetapkan Pemerintah yang dapat menghalangi/ menghambat/ menunda pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis yang dapat dilaksanakan melalui pengiriman surat melalui kurir atau *email* kepada pihak yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Apabila tidak melakukan pemberitahuan tersebut, maka keadaan memaksa (*force majeure*) dianggap tidak pernah ada.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan wajib memberikan konfirmasi atau jawaban tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima.

- (4) Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan kewajiban dalam pemenuhan prestasi melainkan hanya menunda pelaksanaan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan baik mengenai pelaksanaan perjanjian ini maupun penafsiran atas ketentuan-ketentuan di dalamnya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan perselisihan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak mencapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

PASAL 9

ADDENDUM

PARA PIHAK akan menetapkan lebih lanjut tentang hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini secara tertulis dalam bentuk **Addendum** yang disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam **Perjanjian** ini.

Demikianlah **PARA PIHAK** menandatangani **Perjanjian** ini pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal **Perjanjian** ini yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh itikad baik

PIHAK I,
PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk.

Sasongko Basuki
Direktur Utama

PIHAK II

Drs. Nur Salim
Pemilik Antar Jemput

Lampiran 1 :

I. Data kendaraan antar jemput karyawan

Nama rekanan anjem : Nur Salim
Alamat : DS. Jabaran RT 10 RW 03, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
Nomor HP : 08155055144

Type kendaraan : Daihatsu Xenia Th 2021
Nomor Polisi : W 1226 ZB
Pengemudi : Winarno adi
HP pengemudi : 085732257754

II. Peserta, alamat dan urutan antar jemput

Rute 1 – Surabaya 1 (Keputih)

1. Setiawati H	Marina emas barat 4 / 53, Keputih
2. Ika Sari	Indomaret – A.Yani, Surabaya
3. Nike	Alam Pesona C-21, Krian

Urutan pulang adalah sebaliknya dari rute penjemputan atau dengan kesepakatan bersama dari peserta antar jemput dengan menginformasikan ke bagian GA

Contact Person GA	: Abd. Kodir - 08113622019 Titin – 08113253117
-------------------	---